

**ANALISIS *SADD AŻ-ŻĀRĪ'AH* TENTANG
PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN
(STUDI KOMPARASI FATWA MAJELIS TARJIH
DAN TAJDID MUHAMMADIYAH DAN FATWA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH)**



SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SALAH SATU SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH
SHOLIHUR RAHMAN
NIM. 15360053

PEMBIMBING
VITA FITRIA, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710802 200604 2 001

**PRODI PERBANDINGAN MAŻHAB
FAKULTAS SYARIA'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2022**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sholihur Rahman
NIM : 15360053
Semester : XIV
Jurusan : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Hukum dan Syari'ah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudulu:

ANALISIS SADD AŻ-ŻARĪ'AH TENTANG PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN (STUDI KOMPARASI FATWA MAJELIS TARJIH DAN TAJDID MUHAMMADIYAH DAN FATWA MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH) Secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan Daftar Pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Yogyakarta, 11 Muharram 1444 H
09 Agustus 2022 M

Saya yang menyatakan,




Sholihur Rahman
NIM. 15360053



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Sholihur Rahman

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamualaikum. Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Sholihur Rahman

NIM : 15360053

Judul : Analisis *Sadd Aż-żarī'ah* Tentang Perceraian Di Luar Pengadilan (Studi Komparasi Fatwa Majelis Tarjih Dan Tajdid Muhammadiyah Dan Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh)

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terimakasih.

Wassalamualaikum. Wr. Wb.

Yogyakarta, 10 Muharram 1444 H

08 Agustus 2022 M

Pembimbing

Vita Fitria, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710802 200604 2 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1375/Un.02/DS/PP.00.9/08/2022

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS SADD AZI-ZIĀRĪ'AH TENTANG PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN (STUDI KOMPARASI FATWA MAJELIS TARJIH DAN TAJID MUHAMMADIYAH DAN FATWA MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SHOLIHUR RAHMAN
Nomor Induk Mahasiswa : 15360053
Telah diujikan pada : Senin, 15 Agustus 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Vita Fitria, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 62fb18b83791b



Penguji I

Shohibul Adhkar, M.H.
SIGNED

Valid ID: 62ff57644805b



Penguji II

Surur Roiqoh, M.H.
SIGNED

Valid ID: 62fb4a69b6835



Yogyakarta, 15 Agustus 2022

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 630c44edaa3ad

MOTTO

إِنَّ الظَّنَّ لَا يُعْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا [النَّجْمُ: ٢٨]

“sesungguhnya prasangka tidak berfaedah sedikitpun terhadap kebenaran
[An-Najm: 28]”

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT.

Skripsi ini penyusun persembahkan kepada:

*Orangtua saya tercinta, Bapak H. Abd Rahmān S.H., M.H. dan Ibū Siti
Aisyah serta tidak lupa pula Kakak saya, Syaiful Rahmān S.Fil.I., M.Ag.*

saya sendiri Sholihur Rahmān S.H. (calon)

Adik saya Habibur Rahmān

Dan untuk keluarga besar Bani Raswi

Jurusanku, Perbandingan Mazhab Angkatan 15.

Temen-Temen Teater Eska secara Umum dan Angkatan 21 khususnya

Terkhusus almamaterku tercinta UIN Sunan Kalijaga

Yang telah memberikan kesempatan kepada saya

Untuk menimba ilmu yang sebanyak-banyaknya.

ABSTRAK

Dalam perihal percerain, perundang-undangan di negara Indonesia mengharuskan dilaksanakan di depan pengadilan meskipun dalam kenyataannya masih dapat kita jumpai sebagian masyarakat yang mengabaikannya. Sebagian menganggap bahwa perceraian tidak perlu dilakukan di depan pengadilan, pendapat ini merujuk kepada teori fiqh klasik. Untuk merespon fenomena tersebut Majelis Tarjih Muhammadiyah mengeluarkan fatwa terkait hal tersebut. dalam fatwanya dijelaskan bahwa talak di luar pengadilan adalah tidak sah mengingat mudarat yang dapat ditimbulkan. Berbeda halnya dengan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, dalam fatwanya dijelaskan bahwa talak di luar pengadilan adalah sah. Merespon dari perbedaan Fatwa yang terjadi penyusun menganalisa kedua fatwa tersebut menggunakan salah satu teori dalam ilmu *Uṣūl fiqh* yaitu *sadd aż-żārī'ah*.

Dalam skripsi ini yang berjudul “Analisis *Sadd Aż-żarī'ah* Tentang Peceraian di luar pengadilan (Studi Komparasi Fatwa Majelsi Tarjih Muhammadiyah Dan Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh) merupakan hasil penelitian Pustaka (*Library Research*) yang bersifat deskriptif-komparatif. Menggunakan pendekatan *uṣūl fiqh* yaitu *sadd aż-żārī'ah*. Pengertian dari *sadd aż-żārī'ah* adalah mencegah segala perbuatan yang dapat mengantarkan kepada kemuḍaratatan/kerusakan.

Hasil penelitian menunjukkan setidaknya ada beberapa alasan mengapa perceraian harus dilaksanakan didepan pengadilan, yaitu: memberikan perlindungan terhadap institusi keluarga, kepastian status dalam masyarakat, perlindungan dan jaminan hukum, jaminan nasib anak-anak pasca perceraian, diketahuinya alasan-alasan perceraian, memastikan penggunaan hak talak dilakukan dengan benar, sesuai dan tidak melenceng dari syari'at Islam, dan jaminan terlaksananya hak dan kewajiban pasca perceraian

Dalam Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah tidak mengesahkan talak di luar pengadilan mengingat mudarat yang dapat ditimbulkan sehingga hal tersebut harus dicegah. Dengan kata lain ikrar talak di depan pengadilan menjadi salah satu syarat sahnya suatu perkawinan dalam pandangan Muahmmadiyah dan ini sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dengan tanpa mengesampingkan rukun dan syarat yang sudah ditetapkan oleh syari'at. Sementara dalam pandangan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh mengesahkan talak di luar pengadilan, mengingat hak talak berada pada suami sehingga ketika rukun dan syarat terpenuhi maka talak dapat dijatuhan kepada istri. Dengan kata lain melakukan ikrar talak di depan pengadilan ataupun melaporkan perceraian ke

Mahkamah Syari'ah bukan sebagian dari syarat sahnya talak dan hal itu semata-mata dilakukan guna memperoleh perlindungan hukum yang menaungi sehingga dapat mencegah seuatu kemudaratan dan ini sesuai dengan keterangan dalam teori fiqh kalsik dengan tanpa mengesampingkan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci: perceraian di luar pengadilan, Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah, Fatwa Majelis Permusyawaran ulama Aceh, *Sadd Aż-żarī'ah*

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
س	sa'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ز	Zal	Ž	ze (dengan titik di atas)

ڙ	ra'	R	Er
ڙ	Zai	Z	Zet
ڙ	Sin	S	Es
ڙ	Syin	Sy	es dan ye
ڙ	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ڙ	Dad	ڏ	de (dengan titik di bawah)
ڙ	ta'	ڏ	te (dengan titik di bawah)
ڙ	za'	ڙ	zet (dengan titik dibawah)
ڙ	‘ain	‘	koma terbalik di atas
ڙ	Gain	G	Ge
ڙ	Fa	F	Ef
ڙ	Qaf	Q	Qi
ڙ	Kaf	K	Ka
ڙ	Lam	L	‘el
ڙ	Mim	M	‘em
ڙ	Nun	N	‘en
ڙ	Waw	W	W
ڙ	ha'	H	Ha
ڙ	Hamzah	,	Apostrof

ي	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	muta`addidah
عَدَّةٌ	Ditulis	’iddah

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حَكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عَلَّةٌ	Ditulis	’illah

(ketentuan ini tidak diperlakukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti šalāt, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأُولِيَاءِ	Ditulis	karāmah al-Auliyā'
-------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan damah ditulis t atau h.

زَكَاتُ الْفِطْرِ	Ditulis	zakātul fiṭri
-------------------	---------	---------------

D. Vokal Pendek

فَعَلَ	Fathah	Ditulis	A
--------	--------	---------	---

			fa'ala
فَعَلَ	Kasrah	Ditulis	I Žukira
فَعَلَ	Dammah	Ditulis	U Yažhabu

E. Vokal Panjang

fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	ditulis	Ā
fathah + ya' mati تَسْسِيٌّ	ditulis	ā
kasrah + ya' mati كَرِيمٌ	ditulis	ī
dammah + wawu mati فُرُوضٌ	ditulis	ū
		furūd

F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	Ditulis	Ai
fathah + wawu mati فَوْلٌ	ditulis	Bāinakum
		au
		qaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

الْأَنْتُمْ	Ditulis	a'antum
لَيْنٌ شَكْرَنْتُمْ	Ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf الـ, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Bila diikuti huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

الْقُرْآن	Ditulis	al-Qur'ān
الْقِيَاسُ	Ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf 1 (el)-nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	as-samā
الشَّمْسُ	Ditulis	asy-syams

I. Penyusunan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.

ذَوِي الْفَرْوَضِ	Ditulis	żawi al-Furūḍ
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	ahl as-Sunnah

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ Syahru Ramadān al-laži unzila fih al-Qur'ān

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, šalāt, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَعْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِي اللَّهُ فَلَا مُضِلٌّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلُ فَلَا هَادِي لَهُ، أَشْهُدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهُدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah, serta inayah-Nya, sehingga penyusun masih diberi nikmat Iman dan Islam. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Baginda Nabi Agung Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan para tabi'in-tabi'in. Semoga kita semua termasuk umat yang akan mendapatkan syafa'atnya di yaumul akhir. Aamiin yarobal alamiin.

Beribu syukur selalu peneliti ucapkan atas kemurahan rahmat dan petunjuk yang telah Allah SWT berikan, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ANALISIS *SADD AŻ-ŻARĪ’AH* TENTANG PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN (Studi Komparasi Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Dan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh)”**. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa ada bantuan, petunjuk serta bimbingan dari berbagai pihak. oleh karena itu penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang secara langsung maupun tidak langsung ikut berperan terhadap kelangsungan studi penyusun di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan pada saat penyusun menyelesaikan skripsi:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta para Wakil Dekan, I, II, dan III beserta stafnya.;
3. Bapak H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan banyak arahan dan bimbingan selama menjalani studi maupun saat penyusunan skripsi;
4. Bapak Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI., selaku Sekertaris Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
5. Bapak Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah banyak memberi dukungan dan motivasi, membimbing dan memberi arahan sampai tahap penyelesaian masa pembelajaran di Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
6. Ibu Vita Fitria S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan dan juga dengan kesabaran serta kebesaran hati memberikan saran dan bimbingan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini;
7. Bapak-Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum khususnya dosen Program

Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak memberikan ilmu selama saya menempuh pendidikan, hingga akhirnya saya dapat menyelesaikan pendidikan di Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;

8. Seluruh karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga yang telah banyak membantu penyusun dalam mengurusi kepentingan administrasi studi;
9. Seluruh sahabat khususnya Prodi Perbandingan Mazhab 2015 dan teman-teman semua yang penyusun kenal yang sudah ikut berjasa dalam penulisan skripsi ini yang tidak bisa disebut satu persatu.
10. Tidak lupa dan dengan penuh kesadaran, penyusun haturkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak, Ibu dan Kakak adik saya yang telah memberikan dukungan moril dan materiil kepada penyusun untuk menyelesaikan studi di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
11. Dan juga kepada teman-teman di UKM UIN Sunan Kalijaga dan terkhusu Teater Eska, KBTE serta kepada angkatan 21 (rasyid, irul, inyung, seno, luhi, madhur, farid, mahfud, aab, anin, aminah, halwa, hesti, mila, nafisa, anna, jul, dll) yang selalu menemani selama hampir tujuh tahun di kampus dan di yogyakarta.
12. Dan tak lupa kepada para penghuni kontrakan FAFA HOME baik yang

menetap ataupun tidak yang senantiasa mensupport dengan kata “SEMANGAT YA GAES” dan selalu menjadikan alarm diwaktu kepepet.

13. Dan terakhir kepada Fresha Adelia Sandy tanpa alasan

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi rekan-rekan mahasiswa di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 09 Agustus 2022



Sholihur Rahman

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	i
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iii
MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusn Masalah	8
C. Tujuan Dan Kegunaan.....	8
D. Kajian Pustaka.....	9
E. Kerangka Teori.....	13
F. Metodologi Penelitian	16
G. Sisitematika Pembahasan	20
BAB II PEMBAHASAN TEORI <i>SADD AŽ-ŽARI'AH</i>	21
A. Pengertian <i>Sadd Až-Žari'ah</i>	21
B. Dasar Hukum <i>Sadd Až-Žari'ah</i>	24
C. Kehujahan <i>Sadd Až-Žari'ah</i>	25
D. Klasifikasi <i>Sadd Až-Žari'ah</i>	28
BAB III TINJAUAN UMUM PERCERAIAN DAN HUKUM PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN MENURUT FATWA MAJELSI TARJIH MUHAMMADIYAH DAN MAJELIS PERMUSYAWARAT ULAMA (MPU) ACEH.....	31
A. Tinjaun Umum Perceraian	31
1. Pengertian Talak.....	31
2. Dasar Hukum Talak	33
3. Rukun Dan Syarat talak	36

4. Macam-Macam talak.....	41
5. Sebab-Sebab Putusnya Perkawinan	48
B. Majelis Tarjih Muhammadiyah.....	66
1. Sejarah Singkat Muhammadiyah	66
2. Metode istinba <small>t</small> Hukum Muhammadiyah.....	71
3. Fatwa Muhammadiyah Talak Di Luar Pengadilan	74
C. Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh.....	76
1. Sejarah Singkat MPU Aceh	76
2. Metode Istinba <small>t</small> Hukum MPU Aceh	80
3. Fatwa MPU Aceh Tentang talak	83
BAB IV ANALISIS <i>SADD AZ-ZARI'AH</i> FATWA MUHAMMADIYAH DAN FATWA MPU ACEH TENTANG PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN	86
A. Analisis <i>Sadd az-zari'ah</i> Fatwa Muhammadiyah dan Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Tentang talak Di Luar Pengadilan	86
B. Komparasi Fatwa Muhammadiyah Dan Mpu Aceh Tentang Perceraian Di Luar Pengadilan	92
BAB V PENUTUP.....	95
A. Kesimpulan	95
B. Saran-Saran	97
DAFTAR PUSTAKA	98
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejatinya dalam hubungan perkawinan Agama Islam telah menetukan hak dan kewajiban suami istri, tidak hanya saat hubungan perkawinan berlangsung bahkan Agama Islam juga telah memberikan dan menetapkan hak dan kewajiban setelah putus. Misalnya dalam perkara talak, rujuk, ‘iddah dan lain sebagainya.

Dalam Hukum Islam perkawinan bukan hanya sekedar perdata semata melainkan ikatan suci (*mīṣāqan galīza*) yang berkaitan dengan kayakinan dan keimanan kepada Allah. Untuk itu perkawinan harus dipelihara sebaik mungkin sehingga bisa abadi sampai ajal menjemput dan yang menjadi tujuannya dalam Islam adalah keluarga *Sakīnah Mawaddah Warahmah*.¹ sebagaimana Firman Allah SWT.

وَمِنْ أَيَّاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتُسْكُنُوهَا لِيَهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِتَفَوَّمْ
يَنْكَرُونَ²

Akan tetapi dalam perjalanan rumah tangga ada kalanya suami istri dibenturkan dengan permasalahan, baik yang hubungannya dengan ekonomi, perselingkuhan, KDRT dan lainnya yang menjadikan hubungan suami istri tidak

¹ H. Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, “Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Sampai Kompilasi Hukum Islam”, Cet ke-7 (Jakarta, Prenadamedia Group, 2019), hlm, 166.

² Ar-Rūm (30): 21

harmonis kembali. Ketidak harmonisan tersebut akan berdampak kepada tidak terlaksananya hak dan kewajiban suami istri. Sehingga mengakibatkan terjadinya perpisahan karena dianggap menjadi solusi untuk kebaikan keduanya.

Memang, dalam ajaran Islam memperbolehkan perpisahan antara suami dan istri atau dalam Bahasa fiqhnya disebut *talāq*. Hal ini didasari pada Hadīs berikut:

عَنْ أَبْنَىْ عَمِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ابْعُضُ الْحَالَاتِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الْطَّلاقُ³

Dari Hadīs tersebut bisa kita simpulkan bahwa Agama Islam sangat mendorong terwujudnya perkawinan yang bahagia dan kekal serta menghindari terjadinya suatu perpisahan. Akan tetapi Allah SWT yang maha mengetahui apa yang akan terjadi kepada hambanya bahwa kehidupan dalam suami istri tidak akan terlepas dari masalah, dan ketika masalah sudah tidak bisa dicari jalan damai maka Islam mensyari'atkan talak. Tentunya dengan alasan yang dibenarkan oleh Islam, sebagai alasan paling mendasar yakni mencegah kemudaratan dari pada mendatangkan kemaslahatannya. Dengan demikian maka peceraian sebagai jalan satu-satunya. ⁴

Talak diartikan sebagai pelepasan ikatan atau juga bisa diebut mengurangi pelepasan ikatan dengan menggunakan kata-kata yang telah ditentukan

³ Abu Dāud Sulaiman bin Al-Asy'ats, "Sunan Abī Dāud", (Beirut/Lebanon: Dār Ar-Risālah Al-'Ilmiyyah 2009), III, hlm, 504, Hadīs Nomor 2177, Kitab talak, Bab Karāhiyyat At-Talāq, Hadīs dari Kaśīr bin 'Ubaid, Muhammad bin Kholid, Mu'arrif bin Wasil, Muharib bin Ditsar, Ibn 'Umar.

⁴ H. Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Sebani, "Perkawinan Percearaian Keluarga Muslim", cet ke-1, (Bandung, CV Pustaka Setia, 2013), hlm, 60.

sebagaimana ungkapan *Al-Jaziri* dalam kitab *Al-Fiqh ‘Alā Maṣāhib Al-Arba’ah*.⁵ Dijelaskan juga definisi dalam Kitab *Fiqh As-Sunnah*. Sayyid Sabiq mendefinisikan talak sebagai sebuah upaya untuk melepaskan ikatan perkawinan dan selanjutnya mengakhiri hubungan perkawinan itu sendiri.⁶ Definisi yang lebih panjang dapat dilihat dalam Kitab *Kifāyatū Al-Akhyār*. talak adalah istilah untuk melepaskan ikatan nikah dan talak adalah lafaz *Jāhiliyyah* yang digunakan untuk melepaskan nikah setelah Islam datang menetapkan lafaz tersebut berdasarkan dalil dari Al-Qur’ān, Hadīs, Ijmā’ Ahli Agama dan Ahli Sunnah.⁷

Sebagai Negara Hukum, Indonesia memiliki Peraturan Perundangan Undangan yang mengatur masyarakatnya dalam berbagai hal. Begitupun terkait pernikahan, dari sebelum menikah, sampai putusnya pernikahan. hal ini bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian Hukum hak dan kewajiban suami istri sehingga terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. dijelaskan “perkawinan dapat putus karena (a) kematian (b) perceraian dan (c) atas keputusan Pengadilan”.⁸ Jika salah satu pasangan suami istri meninggal maka dengan sendirinya perkawinan itu akan putus. Sedangkan untuk sebab perceraian, Undang-Undang telah memberikan aturan-aturan baku terperinci dan sangat jelas.

⁵ H. Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, “Hukum Perdata Islam di Indonesia”, hlm. 167.

⁶ *Ibid.*,

⁷ *Ibid.*,

⁸ Pasal 38.

Adapun sebab keputusan Pengadilan adalah jika kepergian salah satu pihak tanpa kabar untuk waktu yang lama.

Dalam sebab perceraian, Negara telah mengaturnya dalam Undang-Undang

(1) *Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak*. (2) *untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri*. (3) *tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam Peraturan Perundang sendiri.*⁹

Dalam Hukum Islam sendiri perceraian sebagai mana yang tercantum dalam dalam fiqh Mazhab, merupakan hak laki-laki sebagaimanaa Sayyid Sabiq dalam *Fiqh As-Sunnah* disebutkan:¹⁰

“Islam memberi hak talaknya kepada kaum laki-laki karena kaum laki-laki yang memiliki ambisi untuk melanggengkan tali perkawinan, dan membiayai dengan mahal sehingga apabila mereka ingin bercerai dan kawin lagi maka akan membutuhkan biaya yang banyak. Mereka juga memiliki tanggungjawab memberikan nafkah dan hadiah talak pada istrinya. Lebih lanjut, Sayyid Sabiq menambahkan bahwa laki-laki mempunyai akal tabiat yang lebih sabar menghadapi peragai istri, dia tidak cepat menceraikannya. Sebaliknya,

⁹ Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 39.

¹⁰ H. Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, “Hukum Perdata Islam di Indonesia.” hlm, 173.

perempuan lebih cepat marah, terburu-buru dan tidak mengagung beban perceraian.”

Lebih lagi dalam fiqh tidak dijelaskan bahwa talak diharuskan melalui Pengadilan. ketika alasan syariah terpenuhi kapanpun dimanapun ketika seorang suami menjatuhkan talak kepada istrinya maka, talakpun terjadi dan dinyatakan sah.

Lalu bagaimana jika masyarakat muslim yang berwarga negara Indonesia melakukan perceraian di luar Pengadilan apakah sah atau tidak? Apakah perceraianya terhitung sejak dijatuhkannya oleh suami atau dari keputusan Pengadilan? Apakah masa ‘iddah bagi wanita terhitung sejak diceraikan oleh suaminya atau setelah Putusan Pengadilan? Oleh karena itu Majelis Tarjih Muhammadiyah mengeluarkan Fatwa terkait perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan.

Perlu diketahui bahwa Muhammadiyah merupakan salah satu ormas Islam terbesar di Indoensia, dan memiliki peran cukup penting dalam perkembangan Hukum Islam di Indonesia. Fatwa-fatwa yang dikeluarkan dapat dijadikan acuan bagi masyarakat muslim di Indonesia secara umum dan warga Muhammadiyah khususnya dalam menghadapi problematika yang terjadi di masayarakat, termasuk dalam pembahasan perceraian.

Dalam Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah yang dikeluarkan pada hari jum'at 8 *Jumādil Ula* 1428 H/ 25 Mei 2007.¹¹ Dijelaskan bahwa perceraian merupakan hal penting tidak boleh dianggap remeh. Oleh karena itu maka harus dilakukan pemeriksaan oleh Pengadilan untuk mengetahui apakah alasan-alasan sudah terpenuhi. Selain itu juga perceraian di depan Pengadilan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan berupa perlindungan Hukum terhadap instusi keluarga dan perwujudan Hukum dimana perkawinan tidak dengan mudah dapat diputuskan. Maka dari itu perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan harus dilarang dan dinyatakan tidak sah mengingat muḍaratnya yang ditimbulkan.

Berbicara perceraian di luar pengadilan, Majelsi Permusyawaratan Ulama Aceh juga mengeluarkan fatwa yang berkaitan dengan hal tersebut. MPU Aceh sendiri merupakan sebuah organisasi independent yang terdiri dari para ulama cendikiawan, berfungsi untuk melakukan legislasi qanun syari'ah dan memberikan pertimbangan kepada pemerintahan Aceh terkait pelaksanaan syari'at Islam sebagimana yang tercantum dalam Pasal 6 Ayat 1 No 02 Tahun 2009. Selain itu juga berfungsi untuk menetapkan fatwa yang dapat dijadikan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintahan dalam bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat dan ekonomi seperti yang tercatat dalam Pasal 139 UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

¹¹ Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan pusat Muhammadiyah, *Fatwa-Fatwa Tarjih Tanya Jawab Agama*, Jilid-8 (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2017), hlm, 40-50.

Mengingat, dengan adanya UU No. 44 Tahun 1999 dan UU No. 18 Tahun 2001, Propinsi Nanggroe Aceh diberikan hak keistimewaan untuk menerapkan syari'at Islam dalam pemerintahannya. Dan kemudian diperkuat dengan hadirnya UU No. 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. Sehingga dengan begitu pemerintahan aceh dapat menerapkan sayriat Islam dalam aspek pemerintahannya dan hal tersebut membawa hasil dengan terbentuknya MPU Aceh. Dalam salah satu pasal UU No. 44 Tahun 1999 tentang Pembentukan Lembaga yang terdiri dari ulama, menjadi dasar terbentuknya Majelis Permusawaratan Ulama Aceh (MPU).

Dalam Fatwanya yang dikeluarkan oleh MPU Aceh No 02 Tahun 2015 Tentang talak. Ditetapkan di Banda Aceh pada tanggal 12 *Jumādil Awwal* 1436 H/ 4 Maret 2015.¹² Terdapat empat ketetapan yang diputuskan terkait talak. (1) *talak adalah pemutusan ikatan perkawinan dengan lafaz talak atau lainnya.* (2) *talak tiga sekali ucap dan atau tiga kalai ucap, jatuh tiga.* (3) *talak di luar Pengadilan dan / atau talak tanpa saksi adalah sah,* (4) *Tauṣīyyah.* Dari sini dapat dipahami bahwa seorang suami dapat menjatuhkan talak kepada istinya tanpa harus dilakukan di depan Pengadilan Agama.

Karena terdapat perbedan dari kedua Fatwa tersebut maka penyusun tertarik untuk menagnalisis lebih dalam Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah terkait talak di luar Pengadilan begitupun juga dengan Fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh. Mengingat keduanya memiliki pengaruh yang begitu massif dalam Hukum Islam di Indonesia. Dengan skripsi yang berjudul

¹² Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, No 02 Tahun 2015, Tentang talak.

“Analisis *Sadd Aż-żarī’ah* Tentang Perceraian di luar pengadilan (Studi Komparasi Fatwa Majelsi Tarjih Muhammadiyah Dan Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh)

B. Rumusn Masalah

Untuk memudahkan penelitian maka penyusun perlu membatasi objek penelitiannya, dengan merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis *sadd aż-żarī’ah* terhadap Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Tentang Perceraian di luar Pengadilan?
2. Bagaimana komparasi Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Tentang Perceraian di luar Pengadilan ditinjau dalam aspek *sadd aż-żarī’ah*?

C. Tujuan Dan Kegunaan

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Tentang Hukum Perceraian di luar Pengadilan.

- b. Untuk mengetahui tinjauan *sadd aż-żarī'ah* terhadapa Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dalam menetapkan Hukum Perceraian di luar Pengadilan.
2. Kegunaan
 - a. Secara Teoritis, memperkaya khazanah ke Islam terutama dalam bidang Hukum Keluarga yang berkaitan dengan perceraian secara umum dan Perceraian di luar Pengadilan secara khusus. Sehingga dapat menjadi rujukan di dalam penelitian selanjutnya dengan tema yang serupa.
 - b. Secara Praktis, diharapkan menjadi pertimbangan bagi sebagai masyarakat dalam menyikapi fenomena talak di luar Pengadilan dan hubungan suami istri dalam mengarungi lautan rumah tangga.

D. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka dilakukan untuk mendapatkan gambaran terkait persoalan yang akan dibahas dalam penelitian ini, hal ini bertujuan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan yang sudah ada dengan penelitian yang dilakukan. Berikut merupakan literatur yang membahas tentang hal yang serupa dengan penelitian ini.

Maskanah, *skripsi* ini berjudul “*Analisis Ikhtilāf Atas Fatwa Majelis Tarjih Dan Tajdid Muhammadiyah Dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Tentang Hukum Perceraian Di Luar Pengadilan*”. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) yang bersifat normatif. Dalam penelitian ini terdapat dua rumusan masalah: (1) Bagaimana Metode istinbaṭ

Hukum yang digunakan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul ulama Tentang Hukum Perceraian di Luar Pengadilan? (2) mengapa terjadi perbedaan pendapat antara Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul ulama Tentang Hukum Perceraian di Luar Pengadilan? Dalam menganalisis kedua Fatwa tersebut penulis menggunakan Kerangka Teori *Ikhtilāf Fī Fahmi An-Naṣ Wa Tafsīrihi*. Alhasil dalam penelitian ini dijelaskan bahwa perbedaan pendapat yang terjadi antara Majelis tarjih dan tajdid Muhammadiyah dan Lembaga bahtsul masail nahdlatul ulama terjadi disebabkan oleh penggunaan terhadap satu naṣ yang sama akan tetapi berbeda dalam memahaminya. Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah memahami naṣ secara kontekstual sehingga menghasilkan Fatwa bahwa perceraian harus dilakukan di depan sidang dengan alasan kemaslahatan, dengan kata lain bahwa perceraian di luar Pengadilan tidak sah. Berbeda dengan Lembaga bahtsul masail Nahdlatul ulama yang memahami naṣ secara tekstual, sehingga menghasilkan Fatwa bahwa perceraian di luar Pengadilan sah dengan dasar bahwa talak merupakan hak mutlak suami. ¹³

Skripsi yang ditulis oleh Abdul Ghofur, dengan judul “*Analisis Maqāsid As-Syarī'ah Terhadap Keputusan Ijtima' Ulama Majelis Ulama Indonesia, Majelis Tarjih Dan Bahtsul Masail Tentang talak Di Luar Pengadilan*”. Jenis penelitian ini merupakan penelitian Pustaka (*Library Research*). Dalam penelitian ini terdapat enam rumusan masalah: (1) Konsep talak dalam fikih dan Peraturan Perundang-

¹³ Maskanah, “ Analisis Ikhtilāf Atas Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah Dan Tajdid Muhammadiyah Dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Tentang Hukum Perceraian Di Luar Pengadilan”, *skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2021).

Undangan, (2) Implikasi talak di luar Pengadilan agama' (3) Hukum talak di luar Pengadilan agama perspektif Ijtimia Ulama Majelis Ulama Indonesia, Majelis Tarjih Dan Bahtsul Masail, (4) cara menghitung “iddah, (5) Metode ijtihad yang digunakan Ijtimia Ulama Majelis Ulama Indonesia, Majelis Tarjih, dan Bahtsul Masail dalam memutuskan perkara talak di luar Pengadilan agama, (6) *Maqāsid As-Syarī'ah* tentang keputusan hukum talak di luar Pengadilan yang dikeluarkan Ijtimia Ulama Majelis Ulama Indonesia, Majelis Tarjih, dan Bahtsul Masail. Dalam menganalisis penelitian ini menggunakan konsep *Maqāsid As-Syarī'ah* sebagai pisau analisisnya. Alhasil, dijelaskan dalam penelitian ini bahwa (*pertama*), Ijtimia Majelis Ulama Indonesia menyatakan bahwa Hukum talak di luar Pengadilan agama adalah sah, namun harus ada *ikhtibār*/pemberitahuan kepada Pengadilan Agama. (*kedua*), Majelis Tarjih menyatakan bahwa Hukum talak di luar Pengadilan tidak sah, sedangkan (*ketiga*), menurut Bahtsul Masail menyatakan bahwa Hukum talak di luar Pengadilan adalah sah secara mutlak. (*Empat*), berdasarkan analisis maqasid Syariah yang dilakukan, talak yang dilakukan di luar Pengadilan agama cenderung mengancam keturunan sehingga tidak tercapai *hifd̄ an-nasl* (menjaga keturunan) dalam hal ini Pengadilan agama memberikan kedudukan yang sama antara laki-laki dan perempuan.¹⁴

Skripsi Ahamd Faza Asy'ari, dengan judul “*Status Hukum talak Di Luar Pengadilan Agama (Studi Komparatif Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama Dan Fatwa Muhammadiyah Terhadapa Status Hukum talak Di Luar*

¹⁴ Abdul Ghofur, “Analisis Maqasid Syari’ah Terhadap Keputusan Ijtimia Ulama Majelis Ulama Indonesia, Majelsi Tarjih Dan Bahtsul Masail Tentang talak di Luar Pengadilan Agama”, *skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, (2021).

Pengadilan Agama)”. Pada penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif serta digunakan juga pendekatan komparatif. Dalam penelitian ini terdapat enam rumusan masalah: 1, bagaimana jika talak dilakukan di luar Pengadilan Agama yang sudah diatur oleh Undang-Undang? 2, bagaimana penetapan menjatuhkan talak menurut Majelis Ulama Indonesia? 3, bagaimana penetapan menjatuhkan talak menurut Nahdlatul Ulama? 4, bagaimana penetapan talak menurut Muhammadiyah? 5, bagaimana status Hukum talak di luar Pengadilan agama menurut Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah? 6, bagaimana perbedaan dan persamaan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah terhadap status Hukum talak di luar Pengadilan agama? Alhasil, dalam penelitian ini dijelaskan bahwa status talak di luar Pengadilan menurut Majelis Ulama Indonesia adalah sah dengan syarat ada alasan syari’ah yang dibuktikan kebenarannya di depan Pengadilan agama. Dalam pandangan Nahdlatul Ulama bahwa status Hukum talak di luar Pengadilan agama adalah sah dan terhitung sebagai talak pertama. Sedangkan dalam pandangan Muhammadiyah bahwa status Hukum talak di luar Pengadilan Agama adalah tidak sah. Dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia Dan Nahdlatul Ulama melandaskan keputusannya atau merujū’ kepada kitab-kitab klasik sehingga menghasilkan Fatwa bahwa status talak di luar Pengadilan agama sah, berbeda dengan Muhammadiyah yang berpatokan terhadap masalah mursalah di dalam instansi keluarga sehingga menghasilkan Fatwa bahwa status talak di luar Pengadilan adalah tidak sah. Nahdlatul ulama dan Muhammadiyah memiliki kesamaan yaitu bahwa talak di

dalam Pengadilan jatuh sedangkan Majelis Ulama Indonesia mengharuskan *istinbat* talak dan semua Lembaga Fatwa tersebut mengakui Pengadilan agama.¹⁵

Jurnal Nurdin Bakri Antoni, dengan judul talak di luar Pengadilan menurut Fatwa Mpu Aceh No 2 tahun 2015 tentang talak. Jenis penelitian ini adalah penelitian Pustaka (*Library research*) dan dilakukan dengan metode *deskriptif-analisis*. Dalam penelitiannya dijelaskan bahwa dalam menetepkan Hukum talak di luar Pengadilan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh merujuk kepada sumber Hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadīs, serta pendapat para ulama yang menyatakan bahwa ketentuan talak telah dipandang jatuh ketika memenuhi syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan.¹⁶

E. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan kerangka konseptual dan digunakan untuk pisau analisis. Dalam penelitian ini penyusun menggunakan *sadd aż-żarī'ah*. *sadd aż-żarī'ah* merupakan salah satu metodologi dalam uṣūl fiqh yang digunakan oleh ulama dalam menetapkan suatu Hukum. Mayoritas ulama menerima kehujahan *sadd aż-żarī'ah*. Seperti halnya Imam Malik yang menggunakan metode ini seperti ketika menggunakan metode maslahah murasalah. Dan Ibnu Qayyim menganggap bahwa *sadd aż-żarī'ah* merupakan hal penting dalam Agama Islam.¹⁷

¹⁵ Ahmad Faza Asy'ari, "Hukum talak Di Luar Pengadilan Agama (Studi Komparatif Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah)", *skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2019).

¹⁶ Nurdin Bakri antoni, "talak Di Luar Pengadilan Menurut Fatwa Mpu Aceh No 2 Tahun 2015 Tentang talak" *jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol, 1 No,1 (januari-juni 2017).

¹⁷ Ali Sodiqin, "fiqh uṣūl fiqh : sejarah, metodologi dan implementasinya di Indonesia", cet, ke-1 (Yogyakarta: Beranda Publisihing, 2012), hlm, 97.

sadd aż-żarī'ah terdiri dari dua kosa kata yaitu *sadd* dan *aż-żarī'ah*. *Sadd* sendiri memiliki arti menutup, penghalang, hamabatan atau sumbatan, sedangkan *aż-żarī'ah* memiliki makna perantara atau wasilah. Artinya menghalangi atau menutup jalan yang dapat menuju kepada kerusakan atau muḍarat.¹⁸ Secara Bahasa *aż-żarī'ah* diartikan:

الْوَسِيلَةُ الَّتِي يَتَوَصَّلُ بِهَا إِلَى الشَّيْءِ

“Suatu perantara yang dapat menyampaikan kepada sesuatu”¹⁹

Sedangkan menurut istilah para ulama uṣūl fiqh memberi pengertian *sadd aż-żarī'ah* :

مَنْعُ كُلِّ مَا يَتَوَصَّلُ بِهِ إِلَى الشَّيْءِ الْمَمْنُوعُ الْمُشَمَّلُ عَلَى مَفْسَدَةٍ أَوْ مَضَرَّةٍ

“mencegah (milarang) segala sesuatu yang dapat mengantarkan kepada sesuatu yang dilarang yang megandung kerusakan atau kemuḍaratatan”²⁰

Dari definisi tersebut bisa disimpulkan bahwa *sadd aż-żarī'ah* merupakan metode untuk menggali Hukum Islam dengan cara mencegah terjadi kerusakan dari pada mengadirkan kemaslahatan. Hal ini tentunya sejalan dengan salah satu kaidah fiqh sebagia berikut:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Mencegah kerusakan lebih baik dari pada mendatangkan kemaslahatan”.²¹

¹⁸ Moh Bahrudin, “Ilmu Uṣūl fiqh”, (Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2019), hlm, 72.

¹⁹ Wahbah Az-Zuhaili, “Uṣūl fiqh Al-Islamī”, cet ke-1 (Damasyq: Dār Al-Fikr1986), I, hlm, 873.

²⁰ Wahbah Az-Zuhaili, “Al-Wajīz Fī Uṣūl Al-Fiqh”, cet ke-1, (Beirut: Dār Al-Fikr1999), hlm, 108.

²¹ A. Djazuli, “Kaidah-Kaidah Fikih; Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis”, cet, ke-6 (Jakarta: Prenadamedia 2016), hlm, 166.

Lawan dari *sadd aż-żarī'ah* adalah *fath aż-żarī'ah*. Jika *sadd aż-żarī'ah* mencegah atau menutup jalan maka *fath aż-żarī'ah* adalah membuka jalan.

الأخذ بالذرائع إذا كانت النتيجة مصلحة

“Mengambil perantara-perantara yang memiliki nilai maslahah” ²²

Al-Qarafi menambahkan bahwa *aż-żarī'ah* merupakan wasilah, sebagaimana sebagaimana wajibnya mencegah perantara (jika mengandung kerusakan/kemudarat) maka membukanya juga wajib, dan berlaku juga di perkara *makruh*, *sunnah* atau *mubah*. ²³ Dalam kaidah fiqh dijelaskan pula tentang kewajiban untuk melakukan sebuah wasilah dalam melaksanakan hal yang wajib

ما لا يَتَمَّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

“sesuatu kewajiban yang tidak sempurna kewajibannya kecuali tanpa adanya suatu, maka sesuatu hal tersebut menjadi wajib pula” ²⁴

Sepertinya halnya belajar ṣalāt, sepantas belajar ṣalāt bukanlah hal wajib akan tetapi karena hal tersebut mengarahkan kita kepada ṣalāt yang bersifat wajib maka belajar ṣalāt menjadi wajib pula.

Berbicara tentang objek *sadd aż-żarī'ah*, pertama, jika perbuatan tersebut mengarah kepada hal yang dapat menyebabkan kerusakan atau terjadinya perbuatan yang terlarang maka jelas hal itu dilarang. Kedua, adakalanya perbuatan tersebut berpotensi terjadi kerusakan atau perbuatan terlarang maka sebenarnya bagian kedua inilah yang menjadi objek dari *sadd aż-żarī'ah*. Berkenaan dengan hal tersebut ada tiga kemungkinan perbuatan tersebut menjadi penentu seberapa jauh

²² Wahbah Az-Zuhaili, “*Uṣūl fiqh Al-Islam*”, hlm, 873-874

²³ *Ibid.*, hlm, 874.

²⁴ A. Djazuli, “*Kaidah-Kaidah Fikih; Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*”, hlm, 95.

perbuatan itu mendorong terjadinya kerusakan atau perbuatan terlarang. (a) kemungkinan besar perbutan tersebut menyebabkan dikerjakannya perbuatan terlarang “*zārī’ah qawiyyah*” (b) kemungkinan kecil perbuatan itu menyebabkan dikerjakannya perbuatan terlarang “*zārī’ah ḏa’īf*” (c) sama kemungkinan dikerjakan atau tidak dikerjakan perbuatan terlarang “*zārī’ah ḏa’īf*.²⁵

Sebagai contoh seseorang yang berkewajiban berzakat, namun untuk menghindari hal tersebut, sebelum jatuh tempo satu tahun (*haul*) dia menghibbahkan sebagian hartanya kepada anaknya sehingga dia terlepas dari kewajiban berzakat. Memang menghibbahkan harta kepada orang merupakan salah satu anjuran dalam agama akan tetapi jika hal tersebut dilakukan untuk menghindari kewajiban maka yang semula boleh menjadi tidak boleh. Dengan alasan bahwa zakat adalah wajib sedangkan hibbah adalah sunnah.²⁶

F. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian merupakan seperangkat cara atau langkah-langkah sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah untuk diolah, dianalisis diambil kesimpulan lalu dicari cara pemecahannya. Dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang mendasarkan Analisa terhadap

²⁵ Moh Bahrudin, “*Ilmu Uṣūl fiqh*”, (Bandar Lampung: Aura 2019), hlm, 74-75.

²⁶ Andewi suhartini, “*Ushul Fiqih*”, (Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama RI 2012), hlm, 156.

sumber-sumber pustaka seperti buku, makalah, artikel, jurnal, dan penelitian lainnya yang berbentuk Pustaka.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-komparatif. Analisis deskriptif merupakan suatu metode penelitian yang menggambarkan fenomena yang terjadi. Sehingga metode penelitian ini fokus utamanya adalah menjelaskan pandangan Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Majelis Permusyawaratan Ulama tentang talak di luar Pengadilan sebagai objek kajian. Sementara itu analisis komparatif adalah penelitian yang bersifat membandingkan. Penelitian ini dilakukan untuk untuk mencari persamaan dan perbedaan pandangan Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Majelis Permusyawaratan Ulama dalam menentukan Hukum perceraian di luar Pengadilan

c. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan oleh penyusun dalam skripsi ini adalah pendekatan *uṣūl fiqh* didasarkan pada kaidah-kaidah hukum dan metode *istinbāt al-ahkam* yang berlaku dalam Hukum Islam. Dalam hal ini penyusun menggunakan kerangka teori *sadd aż-żarī'ah* sebagai pisau analisisnya.

Dalam hirarki *istinbāt al-ahkam fī uṣūl fiqh* kita ketahui bahwa terdapat dalil hukum syara' yang disepakati dan yang diperselisihkan. Adapun yang disepakati seperti Al-Qur'ān, Hadīs, Ijmā' dan Qiyās. Sementara yang yang diperselisihkan salah satunya adalah *sadd aż-żarī'ah*. Alasan peneliti menggunakan dalil hukum syara' yang diperselisihkan yaitu *sadd aż-żarī'ah* karena penelitian ini bersifat analisis bukan bersifat *istinbāt al-ahkam*. Dengan

kata lain jika terdapat penelitian yang berbasis *istinbaṭ al-ahkam* didalam tema yang serupa, maka penyusun menyarankan untuk mengikuti hirarki *istinbaṭ al-ahkam* yang dalam kasus ini adalah *Qiyās*.

d. Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini merupakan jenis penelitian Pustaka maka penelitian ini berdasarkan atas studi Pustaka yang bersumber dari data yang dibagi sebagai berikut:

a. Primer

- Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah Jum'at, 8 *Jumadil ula* 1428 H/ 25 Mei 2007 M. Tentang Perceraian di luar Pengadilan
- Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh No 2 Tahun 2015 Tentang talak

b. Skunder

Penelitian ilmiah lainnya, seperti skripsi, tesis, desertasi, makalah, artikel, jurnal dan lain-lainya dengan tema terkait.

e. Analisis Data

Merupakan cara yang dipakai untuk menganalisa data yang berkaitan dengan tema penelitian ini, sehingga dapat diambil kesimpulan dari persoalan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian *kualitatif*, dalam menganalisa data penyusun menggunakan analisis metode komparatif, deduktif, dan interpretatif.

Metode komparatif membandingkan dua variable atau lebih untuk mencari fakta-fakta objek yang sedang diteliti. Metode ini membandingkan Fatwa majelis Muhammadiyah dan Majelis Permusyawaratan Ulama untuk mencari latar belakang dari lahirnya Fatwa Tentang Perceraian di luar Pengadilan, perbedaan dari keduanya serta persamaanya.

Metode duktif digunakan dalam rangka membuat konklusi dari hal-hal yang bersifat umum menuju pembahasan yang bersifat khusus, metode ini digunakan oleh penyusun untuk mengungkap pemahaman umum tentang Perceraian yang kemudian ditarik kedalam Fatwa dari Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Majelis Permusyawaratan Ulama tentang Perceraian di luar Pengadilan

Metode interpretative merupakan proses penelitian dan pemahaman berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena. Dalam hal ini penyusun menggunakannya untuk memahami status perceraian di luar Pengadilan dalam pandangan Majelsi Tarjih Muhammadiyah Dan Majelsi Permusyawaratan Ulama.

Dari sekian metode yang diterapkan dalam penulisan, penyusun menganalisisnya dengan salah satu teori *mukhtalaf* dalam fiqh *uṣūl fiqh* yaitu *sadd aż-żārī’ah*. Dalam *sadd aż-żārī’ah* pencegan menjadi focus utamanya. Mencegah segala sesuatu yang dianggap dapat mengantarkan kepada kerusakan. Dalam tema besar penelitian ini terkait fatwa perceraian di luar pengadilan dari Majelis Trajih Muhammadiyah dan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh yang akan dianalisa menggunakan *sadd aż-żārī’ah*.

G. Sisitematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan dalam skripsi ini maka penyusun membagi menjadi lima bab yang akan mendeskripsikan permasalahan secara mendalam dan runtuk serta sistematik

Bab pertama, yaitu pendahuluan yang merupakan bagian paling umum dalam pembahasan karena memuat dasar-dasra penelitian. Adapun bagian meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, kajian Pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan yang terakhir sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan pengembangan kerangka teori, yaitu penjabaran lebih lanjut terkait kerangka teori yang dipakai untuk menganalisis masalah yang diangkat. Adapun bab ini meliputi penjabaran tentang *sadd aż-żarī'ah*

Bab ketiga, merupakan objek kajian dalam penelitian. Adapun bab ini meliputi tinjauan umum tentang talak, Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama tentang talak di luar Pengadilan.

Bab keempat, analisis yang dibangun berdasarkan kerangka teori yang dipakai terhadap data hasil penelitian. Adapun bab ini meliputi analisis terhadap Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Majelis Permusyawaratan Ulama terhadap status perceraian di luar Pengadilan berdasarkan *sadd aż-żarī'ah*

Bab kelima, merupakan bagian penutup yang meliputi kesimpulan dan saran. Dalam bab ini meliputi jawaban dari rumusan masalah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan sebelumnya terkait analisis *sadd aż-żarī'ah* terhadap fatwa majelsi tarjih Muhammadiyah dan Fatwa Majelsi Permusyawaratan Aceh tentang perceraian di luar pengadilan dapat disimpulkan:

- a) Bahwa perceraian yang dilakukan di luar pengadilan adalah tidak sah dalam pandangan Muhammadiyah, mengingat muḍarat yang dapat ditimbulkan. Untuk mencegah timbulnya muḍarat maka percerian harus dilakukan di depan pengadilan sehingga perceraian tidak dilakukan secara serampangan. Selain itu untuk mendatangkan kemaslahatan seperti memberikan kepastian hukum dan ketertiban dalam masyarakat sehingga hak dan kewajibannya mendapat pelindungan hukum yang menaungi. Dan juga untuk menegasakan bahwa pernikahan bukanlah hal yang mudah untuk diputuskan. Dengan demikian talak yang melalui persidangan berarti sudah memaluli pemeriksaan terhadap alasan-alsana pasangan suami istri untuk bercerai. Sehingga dapat mencegah terjadinya talak semena-mena dari pihak suami dan talak yang menyimpang.

Sedangkan dalam fatwa MPU menegaskan talak di luar pengadilan adalah sah. pendapat ini merujuk kepada teori fiqh kalsin di mana hak talak merupakan milik suami sehingga kapanpun dan dimanapun ketika syarat dan rukun telah terpenuhi maka talak yang dijatuhan suami dihukumi sah. jika mengacu kerpada alasan diberikanya hak talak kepada seorang suami,

sebagaimana yang disebutka oleh sayyid sabiq bahwa laki-laki memiliki ambisi untuk mempertahankan sebuah pernikahan. Selain itu disebutkan juga dalam kitab *Al-Fiqh Al-Islāmī wa Adillatuhu* bahwa dengan dilakuknya perceraian di pengadilan akan membongkar rahasia-rahasia dalam suami istri yang tidak baik untuk disebarluaskan. Oleh karena itu perceraian tidak harus dilakukan di depan pengadilan. sementara untuk tetap mendapat perlindungan hukum maka seseorang dapat melaporkan perceraian kepada Mahkamah Syariah. Dan pelaporan tersebut semata-mata untuk memperoleh perlindungan hukum tidak sampah menjadi syarat sahnya suatu perceraian.

- b) Dari kedua fatwa tersebut dapat kita pahami bahwa keputusan Majelsi Tarjih Muhammadiyah mendasarkan keputusanya kepada undang-undang untuk memperoleh perlindungan hukum yang berlaku sehingga dapat mencegah hal-hal yang dapat merugikan dengan tanpa mengesampingkan rukun dan syarat yang berlaku dalam hukum islam. Dengan cara diharusaknya pemeriksaan terlebih dahulu sebelum adanya putusan sehingga proses perceraian dapat dipastikan tidak melenceng dari syari'at islam. Sedangkan Fatwa Majelsi Permusyawaratan Ulama Aceh mendasarkan keputusannya kepada syarat dan rukun dalam hukum islam. Dengan tanpa mengesampingkan perundang-undangan yang berlaku dengan cara melakukan pelaporan kepada Mahkamah Syari'ah agar tetap memperoleh perlindungan hukum yang menaungi sehingga terhindar dari hal-hal yang merugikan.

B. Saran-Saran

- a. Secara teoritik, agar lebih kuat harus dilakukan penelitian lapangan sehingga didapat kesimpulan yang lebih nyata dan terhindar dari mengada-ngada
- b. Secara praktis, diharapkan kepada pasangan suami istri untuk tidak melakukan perceraian, kecuali berada dalam keadaan yang mengharuskan perceraian. Selain itu hendaknya bagi pasangan melakukan perceraian di pengadilan untuk menghindari kemudaratan yang dapat terjadi dan mendatangkan kemaslahatan bagi keduanya. Khusunya bagi masyarakat Aceh dapat melakukan perceraian di luar pengadilan dengan catatan untuk tetap melapor kepada Mahkamah Syariah guna tetap memperoleh perlindungan hukum sehingga mencegah terjadinya kemudaratan dan mendatangkan kemaslahatan.

DAFTAR PUSTAKA

a. Al-Qur'ān/Tafsir

Departemen Agama RI, Al-Qur'ān dan Terjemahannya Mushaf Amin, Jakarta: PT Insan Media Pustaka, 2012.

b. Hadīṣ/Illuṣṣu Ḥadīṣ

Abu Dāud Sulaiman bin Al-Asy'ats, “*Sunan Abī Dāud*”, Juzz ke-3, (Beirut/Lebanon: Dār Ar-Risālah Al-‘Ilmiyyah 2009)

Bukhārī, “*Sahīh Al-Bukhārī*”, cet ke-1, (Beirut: Dār Ibn Kaśīr, 2002),

Ibn Mājah, “*Sunan Ibn Mājah*”, cet, ke-1, (Riyad: Maktabah Al-Ma'ārif 1996),

Muslim, “*Sahīh Muslim*”, cet ke-2, (Saudi Arabia: Dār As-Salām, 2000),

c. Fiqh/Uṣūl fiqh

Abd Rahman Dahlan, “*Uṣūl fiqh*”, cet ke-2, (Jakarta: Amzah, 2011)

A. Djazuli, “*Kaidah-Kaidah Fikih; Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*”, cet, ke-6 (Jakarta: Prenadamedia 2016),

Ali Sodiqin, “*fiqh uṣūl fiqh: sejarah, metodologi dan implementasinya di Indonesia*”, cet, ke-1 (Yogyakarta: Beranda Publisihing, 2012).

Andewi suhartini, “*Ushul Fiqih*”, (Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama RI 2012).

Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, No 02 Tahun 2015, Tentang talak.

Imam Taqiyuddin Abu Bakar Muhammad Al Hushni Al Husaini Ad-Dimasyq, “*Kifāyatū Al-Akhyār*”, (Beirut: Dār Al-Kutub Al-‘Ilmiyah 2001), hlm, 517.

Khoirul umam, “*Uṣūl fiqh I*”, cet ke-2, (Bandung: Pustaka Setia, 2000),

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Buku I Perkawinan

Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan pusat Muhammadiyah, *Fatwa-Fatwa Tarjih Tanya Jawab Agama*, Jilid-8 (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2017).

Moh Bahrudin, “*Ilmu Uṣūl fiqh*”, (Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2019).

Satria Effendi, “*Uṣūl fiqh*”, cet ke-1, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005)

Sayyid Sabiq, “*Fiqh As-Sunnah*”, cet, ke-4, (Beirut: Dār Al-Fikr 1983), II,

Undang-Undang No 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

PP Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19

Wahbah Az-Zuhaili, “*Uṣūl fiqh Al-Islamī*”, cet ke-1 (Damasyq: Dār Al-Fikr 1986).

I.

_____, “*Al-Wajīz Fī Uṣul Al-Fiqh*”, cet ke-1, (Beirut: Dār Al-Fikr 1999).

_____, “*Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu*”, cet, ke-2, (Damasq: Dār Al-Fikr 1985) VII,

d. Lain-lain

Abdul Ghofur, “Analisis Maqasid Syari’ah Terhadap Keputusan Ijtima Ulama Majelis Ulama Indonesia, Majelsi Tarjih Dan Bahtsul Masail Tentang talak di Luar Pengadilan Agama”, *skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, (2021).

Abdurrahman As Sayuti, “Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Dan Pemerintah Kota Banda Aceh (Studi Terhadap Relasi Fatwa dan Kebijakan)”, *Skripsi* Universitas Negeri Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta,

Ahmad Faza Asy’ari, “Hukum talak Di Luar Pengadilan Agama (Studi Komparatif Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah)”, *skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2019).

Ahmad Zain Annajah, Majelis Tarjih Muhammadiyah (Pengenalan, Penyempurnaan dan Pengembangan),
<https://sangpencerah.id/2013/08/sejarah-berdirinya-majlis-tarji/>

Amiruddin Muhammad Jamil, “Kaedah Penggunaan Sumber Hukum Dalam Berfatawa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh”, *Skripsi*, Universitas Utara Malasyia 2015

Asjmuni Abdurrahman, “*Manhaj Tarjih Muhammadiyah: metodologi dan Aplikasi*” cet, ke-4, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2007)

Elida Sari, “Gambaran Umum Kedudukan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Dalam Sisitem Pemerintahan Daerah”, *Jurnal Nanggroe*, Vol, 1 No, 1, (Desember 2012)

Fathurrahman Djamil, “*Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*”, cet, ke-1, (Yogyakarta: Persatuan Baru 2005),

- H. Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, “Hukum Perdata Islam di Indonesia”, Cet ke-7 (Jakarta, Prenadamedia Group, 2019)
- H. Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Sebani, “Perkawinan Percearaian Keluarga Muslim”, cet ke-1, (Bandung, CVPustaka Setia, 2013),
- Maskanah, “ Analisis Ikhtilāf Atas Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah Dan Tajdid Muhammadiyah Dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Tentang Hukum Perceraian Di Luar Pengadilan”, *skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2021).
- Moh Ali Wafa, “*Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*”, (Tangerang Selatan: Yayasan Asy-Syari’ah Modern Indonesia 2018)
- Mulyono Jamal dan Muhammada Abdul Aziz, “Metodologi Istinbaṭ Muhammadiyah dan NU (kajian perbandingan majlis tarjih dan lajnah bahtsul masail)”, *IJTIHAD*, No. 2, Vol. 7 (Sya’ban 1434/3013),
- Nurdin Bakri antoni, “talak Di Luar Pengadilan Menurut Fatwa Mpu Aceh No 2 Tahun 2015 Tentang talak” *jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol, 1 No,1 (januari-juni 2017).
- Profil Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh,
<https://ppid.acehprov.go.id/inpub/download/3317b27f-45c6-404b-a701-30dff7b73fd6>
- Syarif Hidayatullah, “*Muhammadiyah Dan Pluralitas Agama Di Indonesia*” cet, ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2010),
- Syamsul Anwar, Manhaj Tarjih Dan Metode Penetapan Hukum Dalam Tarjih Muhammadiyah, <https://lpsi.uad.ac.id/tag/manhaj-tarjih-dan-metode-penetapan-hukum-dalam-tarjih-muhammadiyah/>
- Sejarah Muhammadiyah, <https://muhammadiyah.or.id/sejarah-muhammadiyah/>
- Sejarah Singkat Muhammadiyah, <https://muhammadiyah.or.id/sejarah-singkat-muhammadiyah/>
- Sejarah Majelis Tarjih, <https://tarjih.or.id/sejarah-majelis-tarjih/>
- Siti Chamamah Soeratni dkk, “*Muhammadiyah; sebagai Gerakan seni dan budaya*”, cet, ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2009),